



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.BLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LAMPE Bin MAULA**, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Dusun Tiga Desa

Tawenalu, Kecamatan Pirauta, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUSLAN ANDI**

**MALLARANGANG,S.H.**, Penasehat Hukum / Advokat

berkedudukan di Jalan Jalan Kusuma Bangsa Nonor 5 Macinna Desa

Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 29-11- 2013 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal

30 Januari 2014 No.: 05/Leg.SrtKuasa/PN BLK, selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N**

1 **DIANAH BINTI SIJANG**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, bertempat

tinggal di Dusun Parapoe, Desa Bontomassila Kecamatan Gantarang Kabupaten

Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2 **OLLENG BIN SIJANG**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun

Parapoe, Desa Bontomassila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara berserta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 Februari 2014 di bawah register Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah Sawah seluas kurang 80 are, yang terletak dahulu di Parapoe dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, sekarang di dusun Parapoe, Desa Bontomassila, Kecamatan Gantarang, Kab. Bululukmba dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Sawah / Kebun ROTO ;
  - Selatan : Sawah Baco Pangngulu (sekarang dikuasai H. Baani) ;
  - Timur : Sawah MUNA
  - Barat : Sawah TALLA
- 2 Bahwa Tanah sengketa pada pada poin satu semula milik Baco Pangngulu kemudian  $\frac{1}{2}$  bagian (  $\pm$  40 are ) adalah mahar perempuan CA'CE' dari suaminya yang bernama SALAI Bin BACO PANGNGULU dan  $\frac{1}{2}$  bagian (  $\pm$  40 are ) adalah bagian SANGKALA Bin BACO PANGNGULU, kemudian tahun 1965 ke 2 orang pemilik semula obyek sengketa tersebut menukar dengan 3 ekor kerbau jantan milik Penggugat ;
- 3 Bahwa obyek sengketa adalah bekas milik adat ( tanah hak milik sebelum berlakunya Undang-undang pokok Agraria) semula milik Baco Pangngulu dengan surat RENTE kohir 201 CI ( surat RENTE adalah salah satu bukti kepemilikan atas suatu persil tanah sebelum undang-undang pokok Agraria berlaku ), kemudian menjadi milik Penggugat dengan kohir 331 CI pada IPEDA Bantaeng pada tahun 1979 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Bahwa obyek sengketa pada poin 1 semula adalah tanah kering yang kemudian oleh penggugat merubah jadi sawah keseluruhan pada tahun 1965-1966 dan di kuasai sampai 1980, oleh karena Penggugat membuka lahan untuk menanam cengkeh dan coklat di Desa Tawenalu, Kec. Pirauta Kabupan Kolaka Sulawesi Tenggara, maka Sijang Meminta izin untuk menggarap obyek sengketa poin 1, oleh karena Sijang ayah tiri Penggugat maka Penggugat memberi izin untuk menggarap sementara untuk sumber penghidupan ibu Penggugat dan ibu Tergugat I dan II, pada waktu obyek sengketa poin 1 dikuasai Sijang maka sebagian obyek sengketa dirubah kembali menjadi kebun oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- 5 Bahwa setelah ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bernama HAYANG meninggal dunia tahun 2002 maka penggugat menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat mau ambil alih penguasaan kembali atas obyek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau lagi mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada penggugat dan malah bertahan dengan dalil dan dalih ;
- 6 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;
- 7 Bahwa apabila dalam penguasaan obyek sengketa oleh Sijang dan Tergugat I Serta Tergugat II telah timbul alas kepemilikan baik berupa surat RENTE, SPPT PBB, maupun berupa sertifikat atas nama Sijang atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak mengikat kepada penggugat karena alas hak tersebut terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa ;
- 8 Bahwa apabila perkara ini di menangkan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa apabila perkara ini di menangkan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalm perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat keseluruhan ;
- 2 Menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah Sawah seluas kurang 80 are, yang terletak dahulu di Parapoe dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, sekarang di dusun Parapoe, Desa Bontomassila, Kecamatan Gantarang, Kab. Bululukmba dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Sawah / Kebun ROTO ;
  - Selatan : Sawah Baco Pangngulu (sekarang dikuasai H. Baani) ;
  - Timur : Sawah MUNA
  - Barat : Sawah TALLA

Adalah milik penggugat yang diperoleh dengan cara menukar 3 ekorkerbau jantang miliknya dari perempuan Ca'ce' dan lelaki Sangkala Bin Baco Pangngulu pada tahun 1963;

- 3 Menyatakan Bahwa apabila dalam penguasaan obyek sengketa oleh Sijang dan Tergugat I Serta Tergugat II telah timbul alas kepemilikan baik berupa surat RENTE, SPPT PBB, maupun berupa sertifikat atas nama Sijang atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak mengikat kepada penggugat karena alas hak tersebut terbit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;
- 5 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

DAN/ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui sistem mediasi, dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim :

**BAMBANG SUPRIYONO,SH.**, Sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bertanggal 26 Februari 2014, ternyata tidak dicapai permufakatan antara para pihak yang bersengketa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan perihal surat gugatan LAMPE BIN MAULA yang diajukan oleh KUASA HUKUM LAMPE BIN MAULA ( RUSLAN ANDI MALLARANGAN .SH ) nomor : 03/ Pdt,G /2014 / PN BLK, tanggal 03 Pebruari 2014, dan yang gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya DIANA BINTI SIAJANG bersama adik saya OLLENGBIN SIAJANG  
(tergugat I dan Tergugat II ).

- Bahwa setelah tergugat I ( DIANA BINTI SIAJANG ) membaca gugatan Penggugat ( LAMPE BIN MAULA ), yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba yang dikuasakan Kepada Penasehat hukumnya atas nama RUSLAN ANDI MALLARANGAN .SH, dengan tuntutan 2( dua ) petak sawah seluas kurang lebih 80 are, Yang terletak dikampung Parapoe Desa Bontomasila Kec Gantarang Kab Bulukumba.
- Perlu saya jelaskan bahwa mengenai sawah yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II seluas kurang lebih 70 are yang terletak dikampung Parapoe Desa bontomasila Kec gantarang Kab Bulukumba, adalah sawah yang dibagikan oleh kedua orang tua sebelum meninggal dunia, yang sepotong bagian saya ( tergugat I ) dan sepotong bagian adik saya OLLENG BIN SIAJNG ( Tergugat II ) yang diserahkan oleh orang tua saya dijadikan Mas Kawin pada saat kawin dengan istrinya yang bernama RAMLIA berdasarkan Surat Keterangan Mas Kawin No : 60/ BMS / XI / 1992 tanggal 15 Nopember 1992.
- Perlu saya jelaskan bahwa asal usul tanah atau sawah yang digugat oleh Penggugat LAMPE BIN MAULA tersebut yang terletak dikampung Parapoe Desa Bontromasila Kec. Gantarang Kab Bulukumba , yang sekarang dikuasai oleh tergugat I dan II adalah berasal BACO BIN PANGNGULU , kemudian dibeli oleh orang tua saya SIJANG BIN RAJA pada tahun 1970an, seluas sekitar 70 are.
- Tanah tersebut dibeli oleh orang tua ( SIJANG BIN RAJA ), sesudah kawin / Menikah dengan ibu saya bernama HAYANG BINTI BANGKASI , dan pada saat itu ibu saya membawa anak 1 ( satu ) orang yaitu bernama LAMPE BIN MAULA, didalam perkawinannya ibu saya dengan Bapak saya, maka lahirlah saya ( tergugat I ) dan adik saya yang bernama OLLENG BIN SIJANG ( TERGUGAT II ). Setelah itu membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik BACO BIN PANGGULU seluas kurang lebih 70 are dan dijadikan sawah sebanyak 2(dua) petak, dan digarap sendiri oleh orang tua saya.

- Kemudian sebelum kedua orang tua saya meninggal dunia, kedua orang tua saya memanggil kami berdua kesawah tersebut dan menunjukkan bahwa sawah tersebut seotong buat saya ( Tergugat I ) dan sepotong buat kakak saya OLENG ( tergugat II ) yang akan dijadikan Mas Kawin kepada istrinya.
- Setelah kedua orang tua saya meninggal dunia, maka kami bersaudara ( tergugat I dan II ) menggarap sawah tersebut, kemudian membayar SPPTnya mulai pada tahun 1992 sampai sekarang ( Terlampir ), dan sawah tersebut tidak pernah orang tua saya SIJANG BIN RAJA dan ibu saya HAYANG BINTI BANGKASI menyampaikan bahwa sawah tersebut sebagian miliknya LAMPE BIN MAULA karena orang tua saya tahu bahwa dia tidak berhak, karena dia anak dibawah oleh ibu saya orang tuanya adalah MAULA.
- Kemudian pada tahun 2012 LAMPE BIN MAULA pernah menggadaikan sawah tersebut kepada LEL. RASUDDIN sebanyak Rp 40.000.000 ( Empat puluh juta Rupia), tanpa sepengetahuan Tergugat I dan II, pada saat kami ke Malaysia. Setelah kami tergugat I dan II mengetahui, maka kami laporkan ke pihak yang berwajib tentang perampasan dan penggelapan hak dengan laporan Polisi Nomor : LP/48/IV/ 2012/ Sulsul / Sek Gantarang, tanggal 20 April 2012, dengan Proses penyelidikan dan penyidikan laporan tersebut oleh Penggugat( LAMPE BIN MAULA ) mengaku melakukan perdamaian dengan mengembalikan uang gadai tersebut kepada yang menerima gadai ( RASUDDIN ), sebanyak yang digadaikannya, sehingga penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan tersebut, lalu memberitahukan kepada kami ( Tergugat I dan II ) berupa SP2Hp atau Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. ( terlampir ).
- Olehnya tergugat I dan tergugat II menganggap bahwa gugatan Penggugat LAMPE BIN MAULA sangat lucu, karena saudara tiri, kemudian menggugat hasil keringat Bapak tirinya, yang seharusnya dia mencari juga harta orang tuanya yaitu MAULA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penjelasan tersebut diatas kami tergugat I dan Tergugat II sangat mengharapkan kepada Yang mulia Ketua Hakim Majelis untuk menolak gugatan penggugat, dan memutuskan yang seadil-adilnya.
- Demikianlah Surat Jawaban gugatan perdata LAMPE BIN MAULA terhadap Tergugat I dan Tergugat II, untuk menguatkan Surat Jawaban tersebut, saya siap mengajukan saksi saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 18 Maret 2014, sedangkan Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis bertanggal 24 Maret 2014, replik dan duplik tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan kesemua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan surat aslinya, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Ini Diberikan Kepada : Nama : Lampe, Bin/ Alias : Maula, Alamat : Dusun Makkaninong, Desa : Bontomacinna, Kecamatan : Gangking, Kabupaten : Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, bertanggal Bantaeng, 8 Desember 1979, Nomor blok dan huruf bagian blok : 21, Kelas Desa : S II, Luas Tanah : 0 Ha, 80 da., Besarnya IPEDA : Rp 1200, Keterangan Pajak Tahun 1979, Beli dari 201 CI Tahun 1965, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Bulukumba, perihal : Permohonan Gugatan Intervensi Pada Perkara Mal Waris Nomor : 566/Pdt.G/2013/PA.BLK, bertanggal 19 Desember 2013, yang diberi tanda P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Foto Copy Surat Pernyataan Kesaksian / Penyaksian oleh Noro Binti Sijang dan Jai Bin Sijang, bertanggal Panoang, 06 Mei 2014, ditandatangani oleh yang Mengetahui Kepala Desa Baruga, H.Asri, dan dicap jempol oleh Noro Binti Sijang dan Jai Bin Sijang, yang diberi tanda P.3;

4 Foto Copy Daftar Pemeriksaan Nikah Dicatat Dalam Akta Nikah nomor : 459 / 66 / IX / 1991 bertanggal 8 Nopember 1991, pernikahan antara Basri Bin Tanai dengan Hardianah Binti Sijang, yang ditandatangani oleh Calon Suami, Basri, Calon Isteri, Hardiana, Kaum, Bani, dan Pegawai Pencatat Nikah, serta dicap jempol oleh Sijang, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula 5 (lima) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1 Saksi CA'CE' BINTI BANGKASI

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sawah seluas 80 (delapan puluh) are yang terletak di Parapoa, Dusun Makkaninong, nama Desanya saya lupa, Kecamatan Ganking, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa sekitar 65 tahun yang lalu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Timur : Baco Pangngulu, Barat : dahulu kebun Roto, Selatan : Sawah Talla, Utara : Sawah Muna;
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Lampe karena Lampe membeli tanah tersebut dari saksi tahun 1965 dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa Tanah milik saksi yang saksi jual adalah seluas 40 (empat puluh) are, dan tanah milik ipar saksi yaitu Sangkala yang juga dijual ke Lampe adalah seluas 40 (empat puluh) are.
- Bahwa Saksi menjual tanah sengketa kepada Lampe karena saksi saat itu kesulitan uang dan ipar saksi juga saat itu hendak menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang menyaksikan jual beli tersebut yaitu suami dari ipar saksi atau lago saksi yang bernama Kadir dan saksi bersama-sama dengan Kadir pergi mengambil 3 (tiga) ekor kerbau sebagai harga pembayaran tanah dari Lampe;
- Bahwa ada orang lain yang menemani saksi saat menerima ketiga ekor kerbau tersebut dari Lampe yaitu ponakan dari saksi yang bernama ukmale;
- Bahwa ada surat-surat yang saksi buat bersama Lampe pada saat jual beli tanah sengketa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dulunya berupa tanah kebun lalau setelah tanah sengketa dibeli oleh Lampe, kemudian Lampe menjadikan semua tanah sengketa menjadi sawah;
- Bahwa sebelum tanah dibeli oleh Lampe, sudah ada pengairan sawah di bagian tanah Rohto;
- Bahwa Setelah obyek sengketa dibeli oleh Lampe, saksi pernah melihat obyek sengketa ditanami padi bahkan saksi pernah menanam padi di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sijang membeli tanah dari Baco Pangngulu;
- Bahwa Sijang menikah dengan Hayyang pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Hayyang meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Agus Bin Andi Rusdi yaitu anak dari Hayang dari suaminya Hayyang yang bernama Karaeng Rusu' atau H.Andi Rusdi;
- Bahwa Andi Agus Bin Andi Rusdi pernah datang ke Kolaka menemui Lampe hanya untuk jalan-jalan saja, namun Lampe pernah bercerita bahwa Andi Agus Bin Andi Rusdi menyampaikan pesan Sijang ke Lampe bahwa nanti pada saat Sijang meninggal dunia baru Lampe ambil tanahnya;
- Bahwa Saksi menjual tanah sengketa kepada Lampe karena Lampe yang datang meminta untuk membeli tanah kebun tersebut dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah gadai tanah sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi datang ke Bulukumba dari Kolaka karena saksi dipanggil oleh Lampe yang membeli tanah milik saksi untuk menjadi saksi bahwa tanah tersebut memang pernah dibeli oleh Lampe dari saksi;
- Bahwa saksi mempunyai surat-surat tanah sebelumnya atas tanah sengketa dan surat-surat tersebut saksi sudah berikan kepada Hayyang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Dianah yang merawat Hayyang hingga Hayyang meninggal dunia karena Dianah dan Hayyang tinggal serumah;
- Bahwa Di atas tanah sengketa ada tanaman Kapuk, Nangka dan ada pula tanaman pisang yang dahulunya saksi yang tanam;
- Bahwa Suami dari saksi bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan saksi menikah tahun 1960;
- Bahwa Lampe anaknya Maula dengan Hayang, sedangkan Dianah dan Oleng anaknya Sijang dengan Hayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Maula dengan Hayang menikah, namun anak-anak dari Maula dengan Hayang yaitu : H. Basse, Mani, Rahing, Lampe, Satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa Sijang menikah dengan Hayang tahun 1970 dan anak-anak dari Sijang dan Hayang yaitu : Sugih, Dianah, Olleng;
- Bahwa tanah sengketa dahulunya adalah milik Baco Pangngulu, lalu sebagian dari tanah sengketa yaitu sekitar 40 (empat puluh) are diberikan oleh Baco Pangngulu kepada anaknya yaitu Salai untuk dijadikan sebagai Mahar ketika Salai menikah dengan saksi;
- Bahwa Dahulunya tanah sengketa keseluruhannya berupa sawah dan ketika Lampe membeli tanah sengketa, Lampe merubah sebagian tanah sengketa menjadi kebun;
- Bahwa Sewaktu jual beli obyek sengketa antara saksi dengan Lampe, Hayang mengetahui hal tersebut, dan saat itu Hayang dan Sijang belum menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengerjakan tanah sengketa setelah dibeli oleh Lampe adalah Lampe pada tahun 1960 dan Sijang baru mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1970;
- Bahwa Sijang menggarap tanah sengketa karena ketika ibu dari Lampe yaitu Hayang menikah dengan Sijang, Lampe tinggal serumah dengan Sijang sehingga Sijang juga menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saat jual beli tanah sengketa antara saksi dengan Lampe, saat itu Baco Pangngulu masih hidup;
- Bahwa Baco Pangngulu meninggal dunia tahun 1975;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dijual kepada Lampe dengan harga 3 ekor kerbau pada tahun 1965 dan saat itu Baco Pangngulu masih hidup;
- Bahwa Saat jual beli tanah sengketa antara saksi dengan Lampe, usia Lampe saat itu sekitar 30 (tiga puluh) tahun, dan saat itu Lampe sudah menikah dan sudah pula memiliki anak;
- Bahwa Pada tahun 1965, jual beli tanah sengketa tidak disaksikan oleh Aparat Pemerintah;
- Bahwa Jual beli tanah sengketa antara saksi dengan Lampe terjadi di rumah istri dari Lampe yang bernama Rabania;
- Bahwa Lampe meninggalkan Bulukumba sekitar tahun 1980-an dan Lampe meninggalkan tanah sengketa untuk merantau ke Kolaka dan saat itu Lampe juga membeli tanah di Kolaka;
- Bahwa Setelah Lampe meninggalkan tanah sengketa, tanah tersebut dikelola oleh Olleng karena Olleng masih saudara tiri dari Lampe;
- Bahwa pada saat Lampe membeli tanah sengketa dari saksi, Maula dan Hayang saat itu sudah bercerai;

## 2 Saksi SANGKALA BIN BACO PANGNGULU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang dahulunya tanah tersebut adalah tanah kebun dan saat ini adalah tanah sawah;
- Bahwa Tanah sengketa dahulunya terletak di Dusun Makkaninong Desa Bonto Macinna Kecamatan Ganking Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dahulunya berbatas dengan kebun milik Roto namun saat ini saksi tidak tahu berbatas dengan tanah siapa, sebelah selatan berbatas dengan dahulunya kebun Baco Pangngulu sekarang berbentuk sawah dan saat ini berbatas dengan sawah H.Bani, sebelah timur berbatas dahulunya dengan kebun milik Muna dan saat ini berbatas dengan sawah namun saksi tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut, dan sebelah baratnya dahulu berbatas dengan kebun milik Talla, namun saksi tidak tahu batas sebelah barat tanah sengketa saat ini;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 80 are .dibagi dua bagian 40 are milik Cace' dan 40 are milik saksi Sangkala pemberian dari orangtuanya Baco Pangngulu untuk mahar istrinya;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Lampe sekarang karena Lampe membeli tanah sengketa tersebut dari saksi pada tahun 1965 dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau dan uang Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melakukan jual beli langsung dengan Lampe namun saat itu saksi menyuruh Ca'ce' dan kakak ipar saksi yang bernama Kadir untuk menjual tanah sengketa pada tahun 1965;
- Bahwa Jual beli tanah sengketa dilakukan di rumah Lampe di Kaloling dan saat itu kerbau juga diambil dari rumah Lampe di Kaloling itu, dan Ada 3 (tiga) orang yang membawa kerbau hasil jual beli tanah sengketa ke rumah saksi yaitu U'mal, Kadir dan Ca'ce';

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ca'ce' juga menjual tanahnya seluas 40 (empat puluh) are yang merupakan maharnya dari suaminya yang diberikan oleh mertuanya yaitu Baco Pangngulu dan tanah tersebut berdampingan dengan tanah yang saksi jual dan merupakan satu kesatuan tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Baco Pangngulu meninggal dunia pada tahun 1954;
- Bahwa Tanah obyek sengketa diminta dijual oleh Lampe kepada saksi;
- Bahwa Sijang menikah dengan Hayang pada tahun 1970;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dulunya berupa tanah kebun lalu Lampe membuatnya menjadi sawah;
- Bahwa Lampe meninggalkan tanah sengketa sekitar tahun 1980-an karena saat itu Lampe sudah membeli tanah di Kolaka untuk ditanami cengkeh;
- Bahwa Orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa saat ditinggalkan oleh Lampe adalah Sijang dan Olleng;
- Bahwa Lampe tidak pernah meminta hasil sawah sengketa dari Sijang karena sawah yang dikelola oleh Sijang adalah juga sawah milik ibu dari Lampe yaitu Hayang yang merupakan istri dari Sijang;
- Bahwa tanah sengketa yang saksi jual kepada Lampe memiliki surat tanah berupa surat pajak yang dimiliki oleh orang tua dari pada saksi;
- Bahwa pada tahun 1978, saksi meminta ke Kantor Pajak Bantaneg untuk memisahkan sebagian tanah dalam surat pajak milik orang tua saksi tersebut kepada Lampe karena tanah itu sudah dibeli oleh Lampe;
- Bahwa Sijang tidak pernah membeli tanah sengketa dari Baco Pangngulu pada tahun 1970;
- Bahwa Setelah tanah sengketa dibeli oleh Lampe, tanah tersebut kemudian digarap oleh Lampe dan U'mal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampe tidak lagi menggarap tanah sengketa saat ini karena pada tahun 1980-an, Lampe pergi ke Kolaka dan sejak saat itu tanah sengketa digarap oleh Olleng karena Olleng adalah saudara seibu dari Lampe yaitu Hayang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa olleng yang menggarap tanah sengketa setelah Lampe pergi ke Kolaka berdasarkan penyampaian dari Lampe kepada saksi;
- Bahwa Olleng mengerjakan tanah sengketa karena Olleng yang memelihara ibu dari Lampe dan Olleng yaitu Hayang;
- Bahwa Lampe tidak pernah meminta hasil tanah sengketa dari Olleng karena saat itu ibu dari Lampe dan Olleng yaitu Hayang masih hidup;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah sengketa antara saksi dengan Lampe, saat itu Hayang belum menikah dengan Sijang namun Hayang sudah bercerai dari Maula;
- Bahwa Setelah Lampe berangkat ke Kolaka, Dianah juga turun tangan menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat C1 atas nama Lampe yang merupakan pemisahan surat pajak pada tahun 1978, dan saksi mengetahui tanah obyek sengketa ada bukti surat C1 karena saksi pernah diperlihatkan oleh Lampe sebelum Lampe berangkat ke Kolaka;
- Bahwa Bukti surat C1 tahun 1979 atas nama Lampe bukti P-1 yang diperlihatkan didepan persidangan ini yang pernah diperlihatkan oleh Lampe kepada saksi dan Sebelum dipisah, surat C1 tersebut adalah surat Rente atas nama orang tua saksi yaitu Baco Pangngulu dan saat itu surat tersebut dibawa oleh Suddin, namun saat ini surat Rente tersbeut dikuasai oleh anaknya Suddin yang bernama Rustam;
- Bahwa Baco Pangngulu meninggal dunia pada tahun 1954, dan saat itu umur saksi adalah 17 (tujuh belas) tahun, dan Baco Pangngulu dikuburkan di Paropoa;
- Bahwa Baco Pangngulu memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hadi, Nuni, Salai, Suddin dan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah yang lain di Parapoe yang merupakan tanahnya Baco Pangngulu yang berdekatan dengan tanah sengketa luasnya 1 Hektar 20 are disebelah selatan yang saat ini dikuasai H Bani dan H.Bani membeli tanah tersbeut dari Suddin, saudara kandung dari saksi;
- Bahwa Sijang tidak pernah membeli tanah obyek sengketa 1970 dari Baco Pangngulu karena Baco Pangngulu meninggal Tahun 1954;
- Bahwa tanah sengketa pernah disengketakan juga di Pengadilan Agama Bulukumba antara H.Hasan melawan Dianah namun saksi tidak tahu apa putusannya saat itu;
- Bahwa Lampe biasa pulang melihat tanah sengketa;

### 3 Saksi **KADIR**

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah masalah tanah sawah yang Luasnya kurang lebih 80 are dan terletak di Dusun Makkaninong Desa Makaninong Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, saat ini obyek tersebut masuk ke wilayah Dusun Parapoa, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Batas-batas tanah obyek sengketa : Utara : dahulunya kebun Roto, Selatan : sawah Baco Pangngulu, Timur : sawah Muna, Barat : sawah Talla;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Baco Pangngulu , namun Baco Pangngulu saat ini sudah meninggal dunia, sehingga Pemilik tanah sengketa saat ini adalah Lampe karena Lampe membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dibeli oleh Lampe karena pada tahun 1965, saksi disuruh oleh Sangkala ke Kaloling di Bantaeng untuk menemui Lampe karena Lampe hendak membeli tanah sengketa, namun saat itu Lampe tidak jadi membeli tanah sengketa dengan uang namun ditukar dengan 3 (tiga) ekor kerbau jantan;
- Bahwa Orang yang hadir saat jual beli di rumah Lampe selain saksi adalah ca'ce', Ukmal dan Hayang, ibunya Penggugat dan Para Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat tanah sengketa dibeli oleh Lampe tahun 1965, Baco Pangngulu sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Baco Pangngulu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menikahi anaknya Baco Pangngulu pada tahun 1955, dan Pada saat saksi menikah, Baco Pangngulu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah obyek sengketa dulunya berupa tanah kebun dan setelah Lampe membeli tanah sengketa, tanah tersebut dijadikan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1965 ketika Lampe membeli tanah sengketa, Hayang sudah menikah dengan Sijang atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membayar Pajak tanah obyek sengketa setelah dibeli oleh Lampe, dan Saksi tidak tahu Siapakah yang membayar pajak setiap tahunnya atas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pihak Tergugat I dan Tergugat II dilarang oleh Lampe untuk mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hayang meninggal dunia;
- Bahwa Ca'ce' memperoleh tanah obyek sengketa sebagai Sunreng atau Maharnya dari Salai Bin Baco Pangngulu luasnya 40 are tanah kebun dan Saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat perkawinannya;
- Bahwa Tanahnya kebunya Cace di Parapoa, Dusun Makkaninong Desa Bontomacinna, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba luasnya 40 (empat puluh) are adalah tanah obyek sengketa dan sisanya 40 (empat puluh) are adalah tanahnya Sangkala;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa tanah obyek sengketa dijual kepada Lampe yaitu karena Sangkala akan dinikahkan segera saat itu berhubung Sangkala ada bermasalah dengan perempuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa adalah 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa untuk terakhir kalinya pada tahun 1987 karena setelah itu saksi pindah ke daerah Tale-tale;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh istri saksi yaitu Hadi bahwa Hayang sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anaknya Baco Pangngulu berjumlah 6 orang yaitu : Suddin, Salai, Hadi, Rabania, Nuru', dan Sangkala;
- Bahwa diantara 6 (enam) anak Baco Pangngulu tersebut yang mendapatkan bagian atas tanah sengketa adalah salai, yang memperoleh bagian sebanyak 40 (empat puluh) are untuk dijadikan mahar kepada istrinya yaitu Ca'ce', dan Sangkala yang diberikan bagian seluas 40 (empat puluh) are oleh Baco Pangngulu berdasarkan pengakuan Sangkala kepada saksi;
- Bahwa orang yang mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dari rumahnya Lampe di kaloling untuk dibawa ke Paropoa adalah saksi, Ca'ce', dan ukmal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sijang Bin Raja, dan Para Tergugat adalah anak dari Sijang Bin Raja dari hasil pernikahannya dengan Hayang;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah sengketa antara Ca'ce' dan sangkala dengan Lampe, tidak ada bukti tertulis yang dibuat di hadapan Kepala Desa;
- Bahwa Hal yang disampaikan oleh Lampe kepada Ca'ce' ketika akan membeli obyek sengketa yaitu apakah tanah yang akan dijual tersebut benar adalah kepunyaan Sangkala, dan Ca'ce' menjawab bahwa tanah tersebut benar adalah kepunyaan Sangkala;
- Bahwa tanah sengketa dikelola oleh Lampe setelah tanah tersebut dibeli oleh Lampe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sijang pernah mengelola obyek sengketa atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika terjadi jual beli obyek sengketa antara Ca'ce' dengan Lampe di rumah Lampe, Ca'ce' tidak menunjukkan tanah obyek sengketa yang dijualnya kepada Lampe, namun mereka berdua hanya berbicara saja;
- Bahwa Orang yang memberitahukan saksi bahwa Lampe merubah obyek sengketa dari kebun menjadi sawah adalah paman saksi yang bernama H.Bani, dan H.Bani mempunyai tanah di bagian selatan dari tanah sengketa;

### 4 Saksi **AKMAL**

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah masalah tanah sawah yang Luasnya 80 are dan terletak di Parapoa, dahulunya Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Ganking, kabupaten Bulukumba, sekarang Dusun Paropoa Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui Batas-batas tanah obyek sengketa dahulunya yaitu : Utara : kebun ROTO, Selatan : sawah Baco Pangngulu, Timur: sawah Muna, Barat : sawah Talla;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Lampe yang diperolehnya dari Ca'ce' dan Sangkala dengan cara membeli;
- Bahwa Cace' memperoleh tanah sebagai mahar atau sunreng dari Suaminya yang bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan Sangkala memperoleh tanah sengketa sebagai pemberian dari orang tuanya yaitu Baco Pangngulu;
- Bahwa Lampe menukar tanah sengketa dengan 3 (tiga) ekor kerbau yang diberikan kepada Ca'ce' dan Lampe pada tahun 1965;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Lampe menukar tanah sengketa dengan 3 (ekor) kerbau kepada Ca'ce' dan Sangkala karena pada tahun 1965 saksi ke Kaloling di Bantaeng bersama dengan Hayang, ibunya Penggugat dan Para Tergugat, lalu Ca'ce' datang menyusul ke Kaloling dan saat itu Ca'ce' bertemu dengan Lampe membicarakan jual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah sengketa tersebut, dan saat itulah saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sudah dijual kepada Lampe karena saat itu juga Lampe memberikan 3 (tiga) ekor kerbau kepada Ca'ce';

- Bahwa Saat tanah sengketa sudah dibeli oleh Lampe, saksi membantu Lampe merubah kebun tersebut secara keseluruhan menjadi sawah dengan menggunakan cangkul dan linggis pada tahun 1965 itu juga;
- Bahwa Dahulunya pengairan yang ada di tengah tanah sengketa tidak ada karena dahulunya pengairan tersebut terletak di batas tanah sengketa dengan kebun Roto;
- Bahwa Lampe meninggalkan obyek sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti Letter C 1 untuk tahun pembayaran 1979 atas tanah sengketa, dan Bukti surat bertanda P-1 adalah bukti surat yang saksi pernah lihat karena diperlihatkan oleh Lampe;
- Bahwa Hayang menikah dengan Sijang tahun 1970;
- Bahwa tidak ada tanahnya Baco Pangngulu yang dibeli oleh sijang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah meninggalnya Sijang, Lampe pernah meminta tanahnya kembali;
- Bahwa Lampe sudah pindah ke Kolaka ketika Sijang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi berdomisili di Paropoe sejak tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Baco Pangngulu;
- Bahwa Para Tergugat digugat oleh Penggugat karena dahulunya Diana Binti Sijang hendak didamaikan dengan Agus namun Diana tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membayar Pajak tanah obyek sengketa setelah dibeli oleh Lampe dan Saksi tidak tahu Siapa yang membayar pajak setiap tahunnya atas obyek sengketa, serta Saksi tidak pernah melihat Lampe membayar pajak atas obyek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampe baru memunculkan bukti C-1 nya saat ini karena dahulunya belum ada selisih paham antara Lampe dengan Diana dan Olleng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pihak Tergugat I dan Tergugat II dilarang oleh Lampe untuk mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Lampe, Diana, Olleng dan Agus yaitu mereka semua adalah saudara seibu yaitu Hayang namun Bapaknya berbeda;
- Bahwa Bapaknya Agus bernama Ruse, Bapaknya Lampe bernama Maula, dan Bapaknya Diana dan Olleng adalah Sijang, namun ibunya semua hanya satu yaitu Hayang;
- Bahwa ketika tanah obyek sengketa dibeli oleh Lampe, Maula dan Hayang saat itu sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sijang mengerjakan tanah obyek sengketa karena setelah tanah sengketa dibeli oleh Lampe, tanah obyek sengketa dikerjakan oleh saksi, Lampe dan Hayang;
- Bahwa Ketika tanah obyek sengketa dibeli oleh lampe, beberapa tahun kemudian barulah Hayang menikah dengan Sijang;
- Bahwa Sijang menggarap tanah obyek sengketa setelah menikah dengan Hayang atas izin dari Lampe supaya Sijang bisa menghidupi istrinya yaitu Hayang yang juga merupakan ibunya Lampe;
- Bahwa ketika Lampe membeli tanah sengketa, saat itu Lampe sudah menikah, bahkan Lampe sudah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Lampe pergi ke kolaka sudah lebih 20 (dua puluh) tahun dan Lampe pernah pulang, dan saat Lampe pulang, orang yang mengerjakan obyek sengketa adalah Olleng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang hadir saat jual beli tanah sengketa di rumah Lampe di Kaloling adalah Sangkala, Nasir, istrinya Lampe, Ca'ce', dan Lampe;
- Bahwa Lampe tidak mengambil kembali tanahnya dari Sijang karena ketika Sijang mengelola tanah sengketa, ibunya Lampe masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan Tergugat 1 dengan Agus bahwa Agus pernah mengambil motor, Kuda dan cengkeh 40 (empat puluh) karung milik Diana saat Diana berada di Malaysia;
- Bahwa Hal yang dibicarakan oleh Ca'ce' dengan Lampe ketika Ca'ce' berada di rumahnya Lampe yaitu Ca'ce' bilang ke Lampe “balli anjo kokoa la ku pabottinggi Sangkala”, yang artinya “beli itu kebun karena saya mau menikahkan Sangkala”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan Baco Pangngulu meninggal dunia ;
- Bahwa Orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah sijang meninggal dunia adalah Tergugat II. Olleng;
- Bahwa Lampe tidak dapat hasil dari tanah sengketa setiap panen kerena saat itu ibunya yaitu Hayang masih hidup;

## 5 Saksi LAHAMI

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat namun saksi hanya mau menerangkan sawahnya Baco Pangngulu yang dahulunya pernah saksi kerjakan;
- Bahwa tanah yang saksi pernah kerjakan milik Baco Pangngulu tersebut Luasnya 80 are, dan terletak di Parapoa, dulunya Dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Ganking, kabupaten Bulukumba, sekarang saksi tidak tahu nama desanya;
- Bahwa Batas tanah obyek sengketa Dulunya : Utara : kebun ROTO, Selatan : kebun Baco Pangngulu, Timur: kebun Muna, Barat : kebun Talla;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa dahulunya milik Baco Pangngulu dan saksi mengetahui hal tersbeut karena tahun 1963, H.Roe memanggil saksi tinggal di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontomacinna lalu saksi bertemu Sangkala dan Sangkala bilang ke saksi “tidak mauko kerja kebun, saudaraku?”, dan kebun yang saksi kerjakan dahulunya itulah yang saksi sebutkan batasnya tadi;

- Bahwa Orang yang membeli tanah dari Baco Pangngulu adalah Lampe dan saksi mengetahuinya karena pada tahun 1965 Sangkala bilang ke saksi bahwa kebun yang saksi kerjakan sudah dibeli oleh Lampe, dan Lampe menceritakan ke saksi bahwa Tanah Sengketa sudah dijual oleh Sangkala ke Lampe dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau;
- Bahwa Saksi tidak menegetahui siapa yang merubah tanah kebun menjadi tanah sawah;
- Bahwa Lampe pernah datang ke lokasi obyek Sengketa dan saksi pernah bertemu dengan Lampe ketika datang ke obyek sengketa bahkan saksi bersama Lampe mengelilingi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Lampe pernah melarang Para Tergugat mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa pernah digadaikan oleh Lampe atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa diwariskan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah obyek sengketa dari Tahun 1963 sampai dengan Tahun 1965, dan Saksi menanam jagung di atas tanah sengketa ketika saksienggarapnya;
- Bahwa Saksi disuruh mengerjakan tanah obyek sengketa oleh sangkala dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi menemani Lampe mengelilingi tanah sengketa saat Lampe datang ke tanah sengketa karena saksi mau menunjukkan tanah yang saksi kerjakan saat itu atas permintaan Sangkala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan kesemua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan salinan dari surat-surat aslinya, yaitu berupa :

- 1 Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00246 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/ Kota Bulukumba Kecamatan Gantarang Desa/Kelurahan Bonto Masila, NIB : 20.23.01.14.00176 Letak Tanah Bonto Masila, Asal Hak : Pemberian Hak Milik, Dasar Pendaftaran : Surat Keputusan Kakan Pertanahan Bulukumba Tgl.18-03-2014 No. : 98/HM/BPN-20.23/2014, Surat Ukur Tgl.20-11-2013 No. : 66/Bonto Masila/2013 Luas 3794 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), Nama Pemegang Hak : HARDIANA, Pembukuan, Bulukumba 28 Mar 2014, Penerbitan Sertipikat : Bulukumba, 28 Mar 2014, yang diberi tanda T.1.2 - 1;
- 2 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992, Letak Obyek Pajak Kab/Kodya : Bulukumba, Kecamatan : Gangking, Alamat : bonto Masila, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Sidjang B Radja, Ds.Bonto Masila / Kp.Makkaninong II, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00012 No.Obyek 01/D Luas 1.400,00 M<sup>2</sup> Kelas 45, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00010 No.Obyek 02/S Luas 6.300,00 M<sup>2</sup> Kelas 42, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00013 No.Obyek 03/D Luas 600,00 M<sup>2</sup> Kelas 44, bertanggal Ujung Pandang, 01-04-1992, yang diberi tanda T.1.2 - 2;
- 3 Foto Copy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Nomor : B/AI.201/V/2012/Reskrim Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bertanggal Bulukumba, 03 Mei 2012, yang ditujukan kepada Hardiana Binti Sijang, yang diberi tanda T.1.2 - 3;
- 4 Foto Copy Surat Keterangan Mas Kawin (Passunreng) No : 60/BMS/XI/1992 bertanggal Paropoe, 15-11-1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontomasila, dan ditandatangani oleh Orang Tua, Sijang, yang diberi tanda T.1.2 - 4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto Copy Surat Keterangan SPPT No. 148/BMS/XII/2013 Bertanggal Bontomasila, 02 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontomasila, Sagaruddin, yang diberi tanda T.1.2 - 5;
- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan, Letak Obyek Paropoe Bonto Masila Gantarang Bulukumba, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Sidjang B Raja, Ds.Paropoe Bonto Masila Bulukumba, Obyek Pajak Bumi Luas 7.051 M<sup>2</sup> Kelas 088, bertanggal Bulukumba, 16 Jan 2012, yang diberi tanda T.1.2 - 6;
- 7 Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00247 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/ Kota Bulukumba Kecamatan Gantarang Desa/Kelurahan Bonto Masila, NIB : 20.23.01.14.00175 Letak Tanah Bonto Masila, Asal Hak ; Pemberian Hak Milik, Dasar Pendaftaran : Surat Keputusan Kakan Pertanahan Bulukumba Tgl.16-04-2014 No. : 150/HM/BPN-20.23/2014, Surat Ukur Tgl.20-11-2013 No. : 65/Bonto Masila/2013 Luas 2983 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), Nama Pemegang Hak : AHMAD S, Pembukuan, Bulukumba 30 Apr 2014, Penerbitan Sertipikat : Bulukumba, 30 Apr 2014, yang diberi tanda T.1.2 - 7;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1 Saksi **ANDI SYAHRIR**

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah masalah tanah sawah yang Luasnya 70 (tujuh puluh) are dan terletak di Parapoa Dusun Makkaninong, Desa Bontomacina, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba , sekarang Dusun parapoa, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah sengketa yaitu : Utara : Talla, Timur : Rotto, Laming, Barat : H. Bani, dan Selatan : H .Suppu, Buding, Pappa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui orang yang membayar pajak setiap tahunnya atas tanah sengketa yaitu Sijang;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman yang tumbuh di atas tanah sengketa yaitu Cengkeh, coklat dan mangga;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dulunya berupa tanah kebun yang dibeli oleh Sijang dari Baco Pangngulu kemudian Sijang merubahnya menjadi tanah kebun dan sawah;
- Bahwa saksi tahu orang yang buat pengairan di atas tanah sengketa adalah Sijang, yang dibuatnya di samping sawahnya itu;
- Bahwa saksi tahu orang yang buat pengairan di atas tanah sengketa adalah Sijang, yang dibuatnya di samping sawahnya itu;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa yaitu kebun yang dibeli oleh Sijang dari Baco Pangngulu pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui surat pajak atas tanah sengketa adalah atas nama Sijang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Baco Pangngulu meninggal dunia, namun saksi pernah bertemu dengan Baco Pangngulu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli tanah sengketa antara Baco Pangngulu dengan sijang namun saksi hanya mendengar isu saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Lampe, dan saat ini Lampe tinggal di Kolaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Muna karena Muna juga punya tanah di dekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mempunyai tanah di sebelah selatan obyek sengketa adalah Supu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat atas obyek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Baco Pangngulu pada saat saksi masih kecil namun saksi lupa tahunnya dan saksi mengetahui bahwa orang yang saksi temui itu adalah baco Pangngulu berdasarkan penyampaian orang-orang bahwa orang saksi temui itu adalah Baco Pangngulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung jual beli tanah obyek sengketa antara Baco Pangngulu dengan Sijang namun hanya pemberitahuan orang saja yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Sijang dan Hayang menikah pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi mengetahui SPPT atas nama Sijang saat saksi diperlihatkan oleh seorang kolektor bernama Darwis sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Orang yang mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 adalah Sijang sendiri;
- Bahwa Tanah obyek sengketa pada tahun 1997 berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Persiapan Bontomanai sejak tahun 1994 selama dua periode;
- Bahwa ada tanah lainnya milik Baco Pangngulu di dekat tanah sengketa yang terletak di sebelah selatan;
- Bahwa Kepala Dusun Paropoa pada tahun 1999 adalah Andi Alwi;

### 2 Saksi SIKO Bin NAGO

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah masalah tanah sawah yang Luasnya 70 (tujuh puluh) are dan terletak dahulunya di Parapoa Dusun Makkaninong, Desa Bontomacina, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba, sekarang di Dusun Parapoa, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu : Utara : Talla, Timur : Rotto, Barat : H. Bani, dan Selatan : H. Suppu dan Pappang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Sijang dari Baco Pangngulu pada tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang tertulis didalam rente atas tanah sengketa adalah Sijang;
- Bahwa Saksi tahu Lampe pernah menggadaikan tanah sengketa ketika Lampe mengembalikan uang kepada orang yang memegang gadai tanah tersebut tapi saksi tidak tahu nama orang yang memegang gadai tersebut, dan hal tentang gadai itu diceritakan oleh Dianah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan gadai tersebut pernah diselesaikan di Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sijang membeli tanah sengketa pada tahun 1973 karena pada tahun 1971 saksi datang ke Parapoa untuk tanam tembakau dan pada tahun 1973 Sijang yang menceritakan kepada saksi bahwa tanahnya Baco Pangngulu sudah dibeli oleh Sijang;
- Bahwa saksi kenal dengan Baco Pangngulu, Baco Pangngulu kecil orangnya, namun saksi tidak tahu kapan Baco Pangngulu meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini, jika dari arah Bulukumba, rumah Baco Pangngulu lebih dahulu baru rumahnya Dianah;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah sengketa antara Baco Pangngulu dengan Sijang, dan orang yang memberitahu saksi tentang transaksi jual beli tanah sengketa antara Baco Pangngulu dengan Sijang adalah Sijang dan saat itu ada orang lain yang juga mendengar penyampaian Sijang ke saksi yaitu Rajang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah merantau ke Malaysia pada tahun 2013, dan Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa ketika tergugat I dan tergugat II pergi merantau ke Malaysia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa ketika Sijang membeli tanah sengketa dari Baco Pangngulu saat itu Sijang belum menikah dengan Hayang;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah sengketa yang dibeli oleh Sijang dari Baco Pangngulu;
- Bahwa orang yang menggarap tanah sengketa ketika saksi melihatnya adalah Sijang bersama Olleng tapi saksi lupa kapan Olleng mulai membantu Sijang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lampe mengolah tanah sengketa;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh Sijang di atas tanah sengketa saat saksi melihatnya yaitu Jagung;
- Bahwa saksi menanam tembakau didekat obyek sengketa pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1976, setelah itu saksi balik ke Jeneponto;
- Bahwa orang yang menggarap tanah sengketa sebelum dibeli oleh Sijang adalah Baco Pangngulu ;
- Bahwa saksi mengetahui ada anaknya Hayang yang ikut dengan Hayang ketika Hayang menikah dengan Sijang namun saksi lupa namanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 tahun 2001 jo. SEMA No.5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014, hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya bertanggal 17 Juni 2014, sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah Sawah seluas kurang 80 are, yang terletak dahulu di Parapoe dusun Makkaninong, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking, sekarang di dusun Parapoe, Desa Bontomassila, Kecamatan Gantarang, Kab. Bululukmba dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah / Kebun ROTO ;

Selatan : Sawah Baco Pangngulu (sekarang dikuasai H. Baani) ;

Timur : Sawah MUNA

Barat : Sawah TALLA;

yang semula milik Baco Pangngulu kemudian ½ bagian ( ± 40 are ) adalah mahar perempuan Ca'ce' dari suaminya yang bernama Salai Bin Baco Pangngulu dan ½ bagian ( ± 40 are ) adalah bagian Sangkala Bin Baco Pangngulu, kemudian tahun 1965 kedua orang pemilik semula obyek sengketa tersebut menukar dengan 3 ekor kerbau jantan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat yaitu Sijang Bin Raja yang memperolehnya dengan jalan membeli dari Baco Pangngulu pada sekitar tahun 1970-an dengan luas saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) are dan Sijang Bin Raja membeli obyek sengketa dari Baco Pangngulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

ketika Sijang Bin Raja sudah menikah dengan Hayang Binti Bangkasi, yang saat menikah dengan Sijang Bin Raja membawa anak yang bernama Lampe Bin Maula (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Majelis Hakim membebaskan pembuktian tersebut kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti tertulis dan 5 (Lima) orang saksi yaitu Ca'ce' Binti Bangkasi, Sangkala Bin Baco Pangngulu, Kadir, Akmal dan Lahami, untuk mendukung dalil gugatannya atas kepemilikan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis utama yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tertulis bertanda P-1 berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C) Ini Diberikan Kepada : Nama : Lampe, Bin/Alias : Maula, Alamat : Dusun Makkantinong, Desa : Bontomacinna, Kecamatan : Gangking, Kabupaten : Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, bertanggal Bantaeng, 8 Desember 1979, Nomor blok dan huruf bagian blok : 21, Kelas Desa : S II, Luas Tanah : 0 Ha, 80 da., Besarnya IPEDA : Rp 1200, yang pada Kolom Keterangan tertulis Pajak Tahun 1979, Beli dari 201 CI Tahun 1965;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanyalah alat bukti yang bersifat administratif bahwa nama yang tersebut dalam alat bukti tertulis tersebut adalah pembayar Pajak Bumi dan Bangunan atau dulu dikenal dengan nama Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA (perhatikan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2504 K/Pdt/1984 tanggal 31 Desember 1985);

Menimbang, bahwa pada alat bukti tertulis bertanda P-1 tersebut dalam Kolom Keterangan tertulis Pajak Tahun 1979, Beli dari 201 CI Tahun 1965, namun Majelis Hakim meragukan apakah orang yang menuliskan hal yang tertuang pada kolom keterangan tersebut adalah orang yang sama yang menuliskan pada bagian identitas alat bukti bertanda P-1, hal ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada bentuk surat adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, sedangkan pada Kolom Keterangan ditulis Pajak Thn 1979, padahal pada surat dimaksud tidak ada digunakan istilah Pajak akan tetapi Iuran Pembangunan Daerah, mengapa pada kolom keterangan tertulis Pajak untuk istilah Iuran Pembangunan Daerah yang digunakan pada tahun 1979?;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P-1 itu pun berdasarkan kolom keterangan bahwa surat itu berasal dari 201 C1 Tahun 1965, hal mana disebutkan pula oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 3, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis berupa surat 201 C1 Tahun 1965 yang didalilkan oleh Penggugat itu, sehingga Majelis Hakim juga meragukan eksistensi surat yang disebut oleh Penggugat sebagai Rente Kohir 201 C1 Tahun 1965, hal mana berimplikasi pada keabsahan hal yang diterangkan pada kolom keterangan alat bukti tertulis bertanda P-1 bahwa tanah yang dibayar pajaknya oleh Penggugat adalah pecahan dari tanah yang digarap oleh orang yang *quod non* menguasai tanah berdasar pada Rente Kohir 201 C1 Tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jual beli yang diterangkan dalam kolom keterangan pada alat bukti tertulis bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa berasal dari hasil tukar menukar antara Penggugat dengan Ca'ce' dan Sangkala Bin Baco Pangngulu dengan 3 (ekor) kerbau jantan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Ca'ce' Binti Pangkasi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Lampe karena Lampe membeli tanah tersebut dari saksi Ca'ce' Binti Pangkasi pada tahun 1965 dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau dan Tanah milik saksi Ca'ce' Binti Pangkasi yang saksi Ca'ce' Binti Pangkasi jual adalah seluas 40 (empat puluh) are, dan tanah milik ipar saksi Ca'ce' Binti Pangkasi yaitu Sangkala yang juga dijual ke Lampe adalah seluas 40 (empat puluh) are;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pada bagian lain keterangannya saksi Ca'ce' Binti Pangkasi juga menyatakan bahwa Saksi Ca'ce' Binti Pangkasi menjual tanah sengketa kepada Lampe karena saksi Ca'ce' Binti Pangkasi saat itu kesulitan uang dan ipar saksi Ca'ce' Binti Pangkasi juga saat itu hendak menikah, dan pada saat jual beli berlangsung, ada orang yang menyaksikan jual beli tersebut yaitu suami dari ipar saksi Ca'ce' Binti Pangkasi atau lago saksi Ca'ce' Binti Pangkasi yang bernama Kadir, dan orang yang menemani saksi Ca'ce' Binti Pangkasi untuk mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dari Lampe adalah ponakan dari Ca'ce' Binti Pangkasi yaitu Ukmale;

Menimbang, bahwa saksi Sangkala Bin Baco Pangngulu yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tanah sengketa adalah milik Lampe karena Lampe membeli tanah dari saksi Sangkala Bin Baco Pangngulu dengan harga 3 (tiga) ekor kerbau dan uang Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan tanah sengketa luasnya 80 (delapan puluh) are .dibagi dua bagian 40 (empat puluh) are milik Ca'ce' dan 40 (empat puluh) are milik saksi Sangkala Bin Baco Pangngulu pemberian dari orangtuanya yaitu Baco Pangngulu untuk dijadikan mahar bagi istri dari saksi Sangkala Bin Baco Pangngulu, dan Baco Pangngulu meninggal dunia pada tahun 1954;

Menimbang, bahwa saksi Kadir dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Lampe dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Kadir pernah disuruh oleh Sangkala ke Kaloling untuk menemui Lampe karena Lampe mau beli tanah sengketa tersebut, dan saat itu Lampe tidak jadi membeli tanah sengketa dengan pembayaran uang namun bentuk pembayarannya yaitu 3 (ekor) kerbau jantan, dan pada saat saksi Kadir disuruh oleh Sangkala tersebut, saksi ke rumah Lampe bersama dengan Ca'ce' dan di rumah Lampe saat itu juga ada Hayang yang merupakan ibu dari Penggugat dan Para Tergugat, serta ada pula Ukmal;

Menimbang, bahwa saksi Kadir juga menerangkan bahwa saksi Kadir menikahi anak dari Baco Pangngulu pada tahun 1955 dan pada saat itu Baco Pangngulu sudah meninggal dunia, sedangkan tanah sengketa dibeli oleh Lampe pada tahun 1965;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Akmal yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa obyek sengketa adalah milik dari Lampe yang diperoleh dengan cara menukarnya dengan 3 (ekor) kerbau kepada Ca'ce' dan Sangkala pada tahun 1965, dan Sangkala memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Baco, sedangkan Ca'ce' memperoleh tanah sengketa dari suaminya sebagai mahar atau sunrang, dan saksi Akmal mengetahui tentang jual beli obyek sengketa tersebut karena saksi Akmal bersama Hayang ke rumah Lampe di Kaloling dan kemudian disusul oleh Ca'ce' dan pada saat Ca'ce' datang itulah saksi Akmal mengetahui bahwa ada jual beli tanah antara Lampe dengan Ca'ce' dan Sangkala;

Menimbang, bahwa saksi Akmal juga menerangkan bahwa saksi Akmal yang membantu Lampe untuk merubah kebun yang dibelinya dari Ca'ce' dan Sangkala itu untuk menjadi sawah pada tahun 1965, dan saksi Akmal yang mengerjakan obyek sengketa bersama Agus pada saat Lampe meninggalkan tanah sengketa sekitar tahun 1980 ke Kolaka;

Menimbang, bahwa saksi Lahami dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi Lahami tidak mengetahui masalah kepemilikan tanah obyek sengketa namun pada tahun 1963, H.Roe memanggil saksi Lahami tinggal di desa tempat obyek sengketa dan saat di desa itu, saksi Lahami bertemu Sangkala dan Sangkala mengajak saksi Lahami untuk mengerjakan kebun, dan saksi Lahami mengerjakan kebun yang dikatakan oleh Sangkala tersebut selama 2 (dua) tahun dengan menanam jagung yang hasilnya diserahkan ke Sangkala;

Menimbang, bahwa saksi Lahami juga menerangkan bahwa pada tahun 1965 Sangkala menyampaikan ke saksi Lahami bahwa kebun yang dikerjakan oleh saksi Lahami sudah dijual ke Lampe dan Lampe membelinya dengan harga 3 (ekor) kerbau, dan Lampe bersama saksi Lahami juga pernah mengelilingi tanah tersebut bersama-sama ketika tanah itu sudah dibeli oleh Lampe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa pada tahun 1965, Lampe membeli tanah sengketa dari saksi Ca'ce' Binti Bangkasi dan Sangkala Bin Baco Panggulu dengan harga 3 (ekor) kerbau jantan, dan jual beli tersebut terjadi di rumah Lampe di Kaloling,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

dan pada saat jual beli ada orang lain yang menyaksikan yaitu Hayang dan saksi Akmal, dan pada saat jual beli, orang yang datang mengambil kerbau tersebut dari rumah Lampe di Kaloling adalah saksi Ca'ce Binti Bangkasi dan saksi Kadir;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selanjutnya akan diuji dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang melingkupi perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dari saksi Ca'ce Binti Bangkasi dan Sangkala Bin Baco Pangngulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan saksi Ca'ce Binti Bangkasi dan Sangkala Bin Baco Pangngulu dilakukan pada tahun 1965 dengan cara menukar tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat seluas 80 (delapan puluh) are dengan 3 (tiga) ekor kerbau jantan, dan ketika peralihan hak tersebut terjadi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meliputi perbuatan hukum tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menegaskan bahwa "Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19", selanjutnya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan pendaftaran peralihan hak atas tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah bersifat administratif belaka, namun untuk memberikan kepastian hukum pada setiap perbuatan hukum yang bertujuan mengalihkan hak atas tanah maka setiap perbuatan hukum tersebut haruslah setidaknya dibuat secara tertulis sehingga kelak di kemudian hari prosedur administratif kepemilikan hak atas tanah bisa dibuktikan dengan mekanisme pendaftaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga selanjutnya harus diuji dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk memperoleh kepastian tentang siapa pemilik sebenarnya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik orang tua mereka yaitu Sijang dan Sijang memperolehnya dengan cara membeli tanah sengketa dari Baco Pangngulu pada tahun 1970-an;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis terkait dalil jual beli tersebut, namun hal tentang jual beli tersebut diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Andi Syharir yang dihadirkan oleh Para Tergugat menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi Andi Syahrir mengetahui asal usul sawah yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu kebun yang dibeli oleh Sijang dari Baco Pangngulu pada tahun 1973, dan saksi Andi Syharir mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian orang namun saksi Andi Syharir sudah lupa orang yang menyampaikan hal tersebut kepada saksi Andi Syharir;

Menimbang, bahwa saksi Siko Bin Nago yang juga dihadirkan oleh Para Tergugat di depan persidangan menerangkan bahwa saksi Siko Bin Nago pada tahun 1971 berada di Paropa untuk menanam tembakau dan pada tahun 1973, saksi Siko bin Nago diceritakan oleh Sijang bahwa Sijang telah membeli tanah dari Baco Pangngulu, dan pada saat Sijang menceritakan hal tersebut kepada saksi Siko Bin Naga, ada orang lain yang mendengarnya yaitu Rajang;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat adalah saksi yang hanya mendengar pernyataan orang lain saja atau *testimonium de auditu* sehingga keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

para saksi tersebut tidak bisa mendukung dalil jual beli antara Sijang dengan Baco Pangngulu pada tahun 1973 terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang dalil jual beli antara Penggugat dengan Ca'ce dan Sangkala pada tahun 1965 atas tanah obyek sengketa selanjutnya akan diuji dengan alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti utama untuk mendukung dalil kepemilikannya atas obyek sengketa yaitu bukti surat bertanda T.1.2 -1 berupa Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00246 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/ Kota Bulukumba Kecamatan Gantarang Desa/Kelurahan Bonto Masila, NIB : 20.23.01.14.00176 Letak Tanah Bonto Masila, Asal Hak : Pemberian Hak Milik, Dasar Pendaftaran : Surat Keputusan Kakan Pertanahan Bulukumba Tgl.18-03-2014 No. : 98/HM/BPN-20.23/2014, Surat Ukur Tgl.20-11-2013 No. : 66/Bonto Masila/2013 Luas 3794 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), Nama Pemegang Hak : HARDIANAH, Pembukuan, Bulukumba 28 Mar 2014, Penerbitan Sertipikat : Bulukumba, 28 Mar 2014, dan alat bukti tertulis bertanda T.1.2 – 7 berupa Foto Copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00247 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota Bulukumba Kecamatan Gantarang Desa/Kelurahan Bonto Masila, NIB : 20.23.01.14.00175 Letak Tanah Bonto Masila, Asal Hak : Pemberian Hak Milik, Dasar Pendaftaran : Surat Keputusan Kakan Pertanahan Bulukumba Tgl.16-04-2014 No. : 150/HM/BPN-20.23/2014, Surat Ukur Tgl.20-11-2013 No. : 65/Bonto Masila/2013 Luas 2983 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), Nama Pemegang Hak : AHMAD S, Pembukuan, Bulukumba 30 Apr 2014, Penerbitan Sertipikat : Bulukumba, 30 Apr 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menyebutkan bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah adalah Sertifikat, sehingga alat bukti bertanda T.1.2 -1 dan T.1.2 – 7 adalah alat bukti yang kuat dan sempurna untuk membuktikan kepemilikan Para

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas obyek sengketa, sepanjang hal tersebut tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis bertanda T.1.2-1 dan T.1.2-7 tidak bisa dilumpuhkan oleh alat bukti yang secara formil setara dengan alat bukti tertulis tersebut oleh pihak Penggugat, olehnya kekuatan kedua alat bukti tertulis tersebut masih sempurna untuk menegaskan kepemilikan secara fisik dan yuridis oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dengan alat bukti saksi tentang dalil jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Ca'ce dan Sangkala pada tahun 1965, dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil kepemilikannya yang sah secara formil melalui alat bukti tertulis bahwa Para Tergugat adalah pemilik obyek sengketa yang sah, sehingga pertanyaan yang muncul kemudian, dimanakah diantara kedua alat bukti tersebut yang lebih kuat untuk mendukung dalil kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg, alat bukti yang diatur secara enumeratif didalam hukum acara perdata yaitu a). Bukti tulisan, b). Bukti dengan saksi, c). Persangkaan, d). Pengakuan, dan e). sumpah, dan filosofi penempatan alat bukti tertulis sebagai alat bukti utama dalam hukum acara perdata yaitu bahwa para pihak yang melakukan perbuatan perdata hendak mendapatkan kepastian hukum kelak terhadap perbuatan-perbuatan perdata yang diperbuatnya sehingga perbuatan perdata tersebut dituangkan secara tertulis, hal mana berbanding terbalik dengan alat bukti utama dalam hukum acara pidana yang menempatkan alat bukti dengan saksi sebagai alat bukti utamanya dengan berpijak pada filosofi bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak ingin perbuatannya diketahui oleh orang lain, sehingga dibutuhkan saksi untuk menyakinkan Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, Penggugat mampu membuktikan dengan alat bukti saksi tentang jual beli tanah sengketa antara Ca'ce' dan Sangkala dengan Penggugat pada tahun 1965, sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan bahwa Hak Milik atas Tanah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan Obyek Sengketa adalah kepunyaan Para Tergugat berdasarkan alat bukti tertulis yang dimilikinya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis bertanda T.1.2 -1 dan T.1.2-7 yang diajukan oleh Para Tergugat mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan alat bukti kesaksian yang diajukan oleh Penggugat dengan merujuk pada filosofi penempatan alat bukti yang diatur oleh ketentuan Pasal 284 Rbg, sehingga dengan demikian fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan alas hak jual beli antara Ca'ce' dan Sangkala dengan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti tertulis bertanda T.1.2 – 2 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992, Letak Obyek Pajak Kab/Kodya : Bulukumba, Kecamatan : Gangking, Alamat : bonto Masila, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Sidjang B Radja, Ds.Bonto Masila / Kp.Makkaninong II, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00012 No.Obyek 01/D Luas 1.400,00 M<sup>2</sup> Kelas 45, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00010 No.Obyek 02/S Luas 6.300,00 M<sup>2</sup> Kelas 42, Obyek Pajak Bumi No.Persil/Blok 00013 No.Obyek 03/D Luas 600,00 M<sup>2</sup> Kelas 44, bertanggal Ujung Pandang, 01-04-1992, dihubungkan dengan alat bukti tertulis bertanda T.1.2 – 6 berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan, Letak Obyek Paropoe Bonto Masila Gantarang Bulukumba, Nama dan Alamat Wajib Pajak : Sidjang B Raja, Ds.Paropoe Bonto Masila Bulukumba, Obyek Pajak Bumi Luas 7.051 M<sup>2</sup> Kelas 088, bertanggal Bulukumba, 16 Jan 2012, dan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, menunjukkan bahwa penguasaan Para Tergugat beserta orang tuanya yaitu Sijang Bin Raja atas obyek sengketa dari bukti tertulis bertanda T.1.2 – 2 hingga diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama 22 (dua puluh dua) tahun, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tidak bergerak, atau suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 1965 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa “Itikad baik itu selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada sutau itikad buruk, harus membuktikannya”, dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Ca’ce Binti Bangkasi menyatakan dalam keterangannya bahwa Sijang mengerjakan obyek sengketa pada tahun 1970 dan Sijang menggarap tanah sengketa karena ketika ibu dari Lampe yaitu Hayang menikah dengan Sijang, Lampe tinggal serumah dengan Sijang sehingga Sijang juga menggarap tanah sengketa, lalu saksi Sangkala Bin Baco Pangngulu menerangkan bahwa Lampe tidak lagi menggarap tanah sengketa saat ini karena pada tahun 1980-an, Lampe pergi ke Kolaka dan sejak saat itu tanah sengketa digarap oleh Olleng karena Olleng saudara seibu dari Lampe yaitu Hayang, dan saksi Akmal menerangkan bahwa Sijang menggarap tanah obyek sengketa setelah menikah dengan Hayang atas izin dari Lampe supaya Sijang bisa menghidupi istrinya yaitu Hayang yang juga merupakan ibunya Lampe, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut pada intinya menekankan satu hal bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh bapak dari Para Tergugat yaitu Sijang untuk menghidupi ibu dari Pengugat dan Para Tergugat yaitu Hayang, sehingga penguasaan oleh Sijang tersebut dikualifikasikan sebagai penguasaan dengan itikad baik, dan penguasaan dengan itikad baik tersebut oleh orang tua dari Para Tergugat dan kemudian diteruskan oleh Para Tergugat, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah melampaui batas daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata, dan ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata dengan tegas menyebutkan bahwa apabila daluwarsa selama 20 (dua puluh) tahun terlampaui maka seseorang memperoleh hak milik atas suatu benda tidak bergerak, dan dengan demikian maka Para Tergugat pun harus dinyatakan memiliki hak atas obyek sengketa dengan jalan daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa bukti T.1.2-1 dan T.1.2-7 seharusnya tidak diterbitkan karena masih ada sengketa di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik yang terurai dalam peta tanah bukti T.1.2-1 dan T.1.2-7 dibuat pada tanggal 20 – 11 – 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

sedangkan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bulukumba didaftarkan pada 03 Februari 2014, padahal Penggugat, berdasarkan bukti bertanda P.2, pernah mengajukan permohonan gugatan intervensi pada perkara Mal Waris No.566/Pdt.G/2013/PA.BLK pada Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 19 Desember 2013, sehingga seharusnya Penggugat, pada saat pembuatan data fisik atas obyek sengketa atau setidaknya ketika mengajukan gugatan intervensi di Pengadilan Agama Bulukumba, sudah mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba agar tanah sengketa tidak diterbitkan sertifikat atasnya karena tanah tersebut masih dalam sengketa, namun Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti dari pihak Penggugat yang menunjukkan usaha Penggugat mengajukan keberatan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis bertanda T.1.2-1 dan T.1.2-7 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sah secara hukum untuk membuktikan kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat mampu membuktikan dalil kepemilikannya terhadap obyek sengketa berdasarkan alat bukti yang kuat dan sempurna yang tidak bisa dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, olehnya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 dalam surat gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang mampu melumpuhkan alat bukti tertulis bertanda T.1.2-1 dan T.1.2-7 yang diajukan oleh Para Tergugat olehnya alat bukti tertulis tersebut sah secara hukum untuk mendukung dalil kepemilikan obyek sengketa oleh Para Tergugat dan semua surat yang mendasari terbitnya kedua alat bukti tersebut pun harus dianggap sah secara hukum, sehingga Petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1, 4, dan 5 dalam surat gugatan Penggugat yang kesemuanya bertumpu pada petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Nomor 1, 4, dan 5 dalam surat gugatan Penggugat pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lain dari Penggugat dan Para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 1963 dan 1965 KUH Perdata Pasal 283 Rbg, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

## **MENGADILI :**

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.511.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari SELASA tanggal 08 JULI 2014**, oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY,S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari KAMIS tanggal 10 JULI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WIJI SOEMIARSIH,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**ERNAWATY, S.H.**

**FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M**

Hakim Anggota II,

**ARIYAS DEDY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp 50.000,-
• Panggilan	Rp. 420.000,-
• Biaya Peninjauan Setempat	Rp 1.000.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 1.511.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);